

## Penyelesaian Hukum Atas Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan

Erlina<sup>1</sup>, Felly Faradina<sup>2</sup>, Zulherman Idris<sup>3</sup>, Keysa Arifa<sup>4</sup>.

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

E-mail: [erlina@law.uir.ac.id](mailto:erlina@law.uir.ac.id) (CA)

---

**Abstrak:** Masyarakat Adat Petalangan merupakan sebuah kelompok masyarakat yang hidup tumbuh berkembang diwilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Masyarakat Adat Petalangan dan hak ulayatnya telah mendapat pengaturan secara hukum adat, konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Walaupun Negara telah memberikan pengakuan pada Masyarakat Hukum Adat dalam berbagai sumber peraturan hukum. Namun faktual dimasyarakat tidak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sering kali Masyarakat Hukum Adat dan Hak ulayatnya mendapat perlakuan yang tidak adil jika bersinggungan dengan status atau sengketa kepemilikan serta kepentingan perusahaan dan Negara. Terlebih lagi pada objek tanah ulayat didalilkan sebagai sebuah objek hak yang diatasnya sudah terbit alas hak atas tanah dalam kewenangan BPN/Kantor Pertanahan dan konsesi atau perizinan dengan alasan kawasan hutan yang kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Permasalahan tersebut menimbulkan sengketa atas pemanfaatan tanah ulayat masyarakat adat petalangan hingga saat ini yang terimplikasi pada penyelesaian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan konflik serta upaya penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Adat Petalangan. Metode penelitian ini adalah hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat secara nyata, bukan hanya berdasarkan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).

**Kata Kunci:** Masyarakat Hukum Adat, Tanah Ulayat, Sengketa.

---

**Sitasi:** Erlina, E., Faradina, F., Idris, Z., & Arifa, K. (2026). Penyelesaian Hukum Atas Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(7), 927–943. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i7.1147>

### 1. Pendahuluan

Masyarakat Adat Petalangan merupakan sebuah kelompok masyarakat yang hidup tumbuh berkembang diwilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Mereka memiliki tatanan hukum dalam menentukan kedudukan hukum dan hak-hak masyarakat secara bersama (komunal) dan perseorangan yang melekat dengan hutan tanah sebagai sumber keberangsungan hidup. Mereka memiliki pedoman hidup sebagai kelompok maupun perseorangan hubungan dengan alam lingkungan berupa tanah, air, tumbuh-

tumbuhan dan hewan, yang mana pedoman itu diatur dalam hukum adatnya. Hukum adat inilah yang memberikan kedudukan hukum pada Masyarakat Adat Petalangan hubungannya dengan lingkungan yang biasa disebut dengan tanah ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan sepanjang masa.(Boedi Harsono, 2008)

Hal tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat Adat Petalangan memiliki tatanan norma hukum adat dalam hubungannya dengan alam lingkungan sebagai sumber penghidupan, termasuk pemanfaatan tanah ulayatnya. Tapi disisi lain bahwa Masyarakat Adat Petalangan sebagai bentuk Masyarakat Hukum Adat juga bagian objek kajian yang mendapat pengaturan dalam perundang-undangan yang sudah ada semenjak memasuki era kemerdekaan Indonesia. Pasca reformasi Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen kedua Tahun 2000 telah dihasilkan pengaturan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-haknya. Ini terlihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mengikuti prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diatur menurut peraturan perundang-undangan.(*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.). Hal ini menunjukan eksistensi hak adat (hak ulayat) sudah lebih dahulu diakui dibandingkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebiasaan menurutnya hanya akan berlaku sebagai hukum jika undang-undang menghendaki atau menyatakan dengan tegas atas keberlakuannya kebiasaan tersebut (Otje Salman Soemadiningrat, 2001).

Kesamaan pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisionalnya pada masa reformasi ini, yaitu berupa pengakuan bersyarat. Ini juga dimaknai bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa eksistensi Masyarakat Hukum Adat, khusus Masyarakat Adat Petalangan dengan hak atas tanah ulayatnya telah mendapat perhatian dari penguasa yang ada, mulai dari Kerajaan Pelalawan dimasa lalu sampai di Era Reformasi sekarang ini yang ditunjukkan dengan berbagai regulasi yang ada. Namun perkembangan dan realitas dimasyarakat masih banyak mengalami permasalahan hukum dalam perkembangannya. Permasalahan ini tentunya terkait atas kebutuhan tanah bagi kehidupan manusia khususnya masyarakat adat petalangan. Konflik akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu (Sarjita, 2008).

Kebijakan dan regulasi dibidang keagrarian ini dalam banyak hal telah bersinggungan yang berakibat permasalahan dengan hutan tanah masyarakat adat disaat adanya

upaya pemerintah dan pengusaha untuk mewujudkan pembangunan dan investasi seperti dibidang perkebunan (Fitriani, 2017). Karena dalam rangka mewujudkan pembangunan dibidang perkebunan disamping harus mengikuti status hak sebagaimana diatur dalam bentuk-bentuk hak atas tanah menurut UUPA (Nasution, S., Jauhari, I., & Arif, 2008), juga sangat membutuhkan lokasi yang luas serta memenuhi persyaratan administrasi yang didominasi oleh pemerintah yang akhirnya keberadaan dan kedudukan Masyarakat Adat petalangan dan hak tradisionalnya menjadi masalah.

Sengketa penguasaan hutan tanah terjadi pada masyarakat adat Petalangan dengan perseorangan, perusahaan dan Negara. Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik ini pun masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, kelembagaan, maupun pelaksanaannya di lapangan. Penyelesaian hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui pola dan langkah yang dijalani selama ini dalam berbagai sengketa yang ada, sekaligus untuk mendalami tentang berbagai bentuk sengketa yang dapat menunjukkan bahwa penyelesaian hukum dilakukan itu berkaitan erat dengan pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Adat Petalangan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*), yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan sengketa tanah ulayat masyarakat adat Petalangan tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan praktik hukum adat yang hidup di masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Petalangan dengan pihak lain. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan himpunan objek dengan ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang lengkap dan jelas.

Responden yang ditetapkan oleh peneliti meliputi pimpinan adat atau pemangku adat (Batin), masyarakat adat Petalangan, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Pelalawan, dan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, yang merupakan wilayah tempat bermukimnya masyarakat adat Petalangan dan sering menjadi lokasi konflik terkait pemanfaatan tanah ulayat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber seperti tokoh adat, masyarakat setempat, pihak pemerintah daerah, perusahaan yang terlibat, serta aparat penegak hukum atau lembaga penyelesaian sengketa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), hasil penelitian

terdahulu, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan kunci, observasi langsung terhadap lokasi konflik dan proses penyelesaian sengketa, serta studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan landasan teori. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi data berdasarkan prinsip-prinsip hukum serta realitas sosial yang ada.

### **3. Hasil & Pembahasan**

#### **3.1. Penyebab Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan**

Eksistensi dan hak tradisional Masyarakat Adat Petalangan mengalami pergeseran, khususnya dalam penguasaan dan pemanfaatan hutan dan tanah. Tanah yang semula dikelola berdasarkan adat kini banyak beralih fungsi dan kepemilikan akibat kepentingan investasi dan pembangunan yang diatur oleh kebijakan negara, sehingga pengelolaan dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan dan posisi masyarakat adat berubah dari penentu menjadi pihak yang ditentukan.

Pada sumber lain sebagai responden menjelaskan bentuk penyebab terjadinya perubahan dalam pemanfaatan tanah ulayat pada Masyarakat Adat Petalangan sebagai berikut:

“Kehidupan masyarakat Petalangan akhir-akhir ini banyak mengalami perubahan yang semula kami hidup dengan alam yang sumber penghidupan yang melimpah, salah satu andalan masyarakat adalah hasil madu lebah yang bersarang di pohon besar yang kami namakan pohon Sialang. Di pohon inilah lebah madu memberikan hasil madu yang dapat kami manfaatkan sebagai sumber hidup. Pohon ini puluhan bahkan ratusan batang dalam setiap tanah ulayat Pebatinan yang ada. Setiap pohon itu menghasilkan puluhan sarang yang diikuti hasil yang banyak, bahkan juga puluhan bahkan ratusan kg madu lebah perbatang. Tapi sekarang perubahan itu sudah terjadi, pohon yang kami andalkan sudah lenyap dan habis oleh berbagai alasan, terutama dengan adanya pengelolaan lahan dan tanah dalam kapasitas luas yang berakibat pohon-pohon kehidupam masyarakat hari demi hari habis ditebang dengan berbagai alasan tersebut”

Lebih lanjut responden menjelaskan:

“Anggota masyarakat adat dalam perkembangan juga terdapat perubahan hidup, tentunya ini juga dipengaruhi oleh kebutuhan dan lingkungan hidup yang semula masyarakat adat Petalangan dalam pengelolaan lingkungannya sebatas

pemenuhan kebutuhan hidupnya yang tidak sampai merambah dan mengelolah hutan tanah yang luas, tapi dalam perkembangannya akibat pengelolaan lingkungan hutan sudah untuk kebutuhan kebun dan berbagai kebutuhan lainnya yang ditunjukkan dengan adanya penebangan dan perambahan hutan, termasuk keberadaan perusahaan dengan pengelolaan lahan yang luas meliputi lahan masyarakat, maka akhirnya tanah ulayat masyarakat menjadi berkurang bahkan hilang dengan berbagai alasan lainnya. Kondisi ini juga mengakibatkan banyaknya pendatang luar hidup dilingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan sama, yaitu mengandalkan hidup pada wilayah sumber daya alam yang ada pada tanah ulayat.

Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang berada di wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu dan diperoleh secara turun-temurun, di mana hak atas tanah tersebut berada pada masyarakat secara kolektif dan dikelola berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Adapun fungsi dan pemanfaatan tanah ulayat (Reggina Renata Tanuramba, 2019). Pengakuan atau pengukuhan terhadap tanah ulayat masyarakat adat Petalangan yang memiliki Tombo atau Terombo dalam bentuk Surat Keterangan Hutan Tanah yang kemudian disebut "Grand Sultan. yang mengukuhkan hak-hak adat dan hak wilayah Pebatinan Kurang Satu Tiga puluh dalam kerajaan Pelalawan. Pada masa Kerajaan Pelalawan, masyarakat adat Petalangan memperoleh pengakuan atas hak-hak adatnya, termasuk penguasaan hutan dan tanah ulayat sebagai sumber kehidupan yang menjamin kesejahteraan.

Namun, seiring perkembangan pembangunan dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk investasi, keberadaan tanah ulayat mulai menghadapi berbagai permasalahan dan sengketa. Munculnya permasalahan dalam pemanfaatan tanah ulayat pada Masyarakat Adat Petalangan. Ditemukan 2 (dua) faktor penyebab sengketa pemanfaatan tanah ulayat yaitu sebagai berikut:

#### **Faktor Perubahan Pemerintahan Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Petalangan Yang Berpengaruh Pada Penguasaan Pemanfaatan Tanah Ulayat**

Kemerdekaan Republik Indonesia membawa perubahan tatanan sosial masyarakat adat Petalangan yang sebelumnya berada di bawah Kerajaan Pelalawan. Masyarakat Petalangan awalnya memiliki otoritas wilayah dan tatanan sosial warisan leluhur berupa hukum adat yang menjadi pedoman dalam berperilaku serta berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Data yang didapat dari responden Pebatinan tentang awal konflik yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya sehubungan dengan kepemilikan hutan tanah menjelaskan bahwa ;

"Dalam kehidupan masyarakat Petalangan bahwa awalnya hukum adat telah memberikan pedoman dalam kehidupan kaitan antar sesama masyarakat serta

kaitan dengan lingkungan. Hal ini sudah terjadi berpuluh bahkan beratus tahun yang lalu. Tatahan hukum yang ada serta figur kepemimpinan yang disebut batin selalu memberikan panutan bagi masyarakatnya, sehingga kedamaian hidup selalu terjaga. Begitu juga dalam kepemilikan hutan tanah jarang sekali menimbulkan masalah. Andaikan ada maka perselisihan cuma terjadi antar warga masyarakat yang nantinya dapat terselesaikan dengan mengembalikan pada hukum adat yang ada. Namun dengan perkembangan masa ternyata batas kekuasaan batin selaku pimpinan di lingkungannya serta otoritas wilayah yang selama ini diklaim sebagai wilayah kekuasaannya sudah memudar dengan dikenalnya kekuasaan Negara. Sehingga timbul-simbul kepemimpinan batin sudah memudar akibat adanya kekuasaan lain yang disebut dengan kekuasaan pemerintah Republik Indonesia”.

Data yang sama juga pengkaji dapatkan yang menyebut bahwa;

“Perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat adat petalangan dengan segala tatahan kehidupannya berawal dari Indonesia merdeka, khususnya dalam bidang pemerintahan. Dahulu kawasan hutan tanah masyarakat adat petalangan adalah termasuk wilayah kerajaan Pelalawan yang dijadikan sebagai salah satu kerajaan Melayu di Riau. Sultan terakhir Pelalawan yaitu Tengku Said Harus bin Sultan Hasim sejak awal kemerdekaan telah melibatkan diri sebagai pejuang dengan membentuk berbagai barisan perjuangan rakyat seperti barisan Pemuda Republik Indonesia, tentara Sabilillah dan barisan Guerilia”.

Pada 20 Oktober 1945 didepan seluruh aparat kerajaan, wakil pemerintah Republik Indonesia dan tokoh masyarakat bersama rakyat Pelalawan mengikrarkan “Sumpah Setia” kepada Republik Indonesia sekaligus secara resmi selaku Raja Kerajaan Pelalawan beserta wilayah kerajaan Pelalawan meleburkan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya Kerajaan Pelalawan menjadi wedana Pelalawan dan berikutnya menjadi Patih sampai beliau mangkat 1959 digelar “Marhum Setia Negara”. Dengan meleburkan diri tersebut maka seluruh kawasan kerajaan beserta aparatnya beralih.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa semula perubahan kawasan yang ada dalam kerajaan Pelalawan yang meleburkan diri dengan Republik Indonesia masih berjalan secara baik. Penamaan Kerajaan Pelalawan akhirnya berubah menjadi Kewedanaan Pelalawan yang di dalamnya terdapat beberapa Distrik seperti Langgam, Distrik Bubut, Distrik Pangkalan Kuras, Distrik Serapung. Sedangkan wilayah Pebatinan masing-masing juga berpengaruh dengan penamaan Desa, sehingga kepala persukuan (batin-batin) dimasing-masing wilayahnya menjadi Kepala Desa.

Namun sebagai akibat telah diundangkan UUPA maka harus berlaku untuk seluruh masyarakat di Indonesia dengan segala konsep yang dianutnya. Akibat semua itu

membawa pengaruh pada keberadaan sistem pemerintahan yang banyak dikenal di luar Jawa dan Bali seperti Nagari di Minangkabau, Huta di Tapanuli, dan beberapa peristilahan lainnya yang diakui oleh UUD 1945. Keadaan ini secara akademisi belum tentu dapat dibenarkan, karena sebuah produk perundang-undangan yang secara filosofi hanya bisa diterapkan untuk beberapa daerah tertentu, akan tetapi karena menganut prinsip kesatuan maka diberlakukan sama. Pada akhirnya dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut telah menghapuskan susunan asli masyarakat seperti marga, kanagarian, kepenghuluan dan sebagainya, kemudian diperbanyak Desa dengan keputusannya masing-masing. Penghapusan ini secara nyata membawa akibat lain yang lebih prinsip lagi, yaitu hilangnya pengakuan hak-hak komunalitas masyarakat pada lingkungannya termasuk penguasaan atas hutan tanahnya.

### **Faktor Kekuasaan Pemerintah Negara Yang Menganut Pemahaman "Hak Menguasai Negara" Kaitannya Dengan Hutan Dan Tanah**

Faktor ini ditandai dengan lahirnya hak menguasai negara yang terimplementasi dibidang keagrariaan, kehutanan, era pertambangan dan era otonomi yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk melakukan eksploitasi terhadap hutan tanah didaerahnya. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan memberikan ruang kajian terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak komunalitas yang diatur oleh hukum adat, namun dalam realita lebih banyak mengarah pada kepentingan negara dan pelaku usaha, yang pada akhirnya banyak menimbulkan permasalahan.

Tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, Indonesia sebagai negara agraris tidak dapat dipisahkan dari tanah dan masyarakat Indonesia menggantungkan hidup sepenuhnya pada tanah, seperti membangun tempat tinggal bahkan tanah digunakan sebagai mata pencaharian (Dinda Puspita Dewi dan Lina Jamilah, 2015). Hak atas hutan, tanah, dan kekayaan alam kini dimonopoli oleh negara melalui Hak Menguasai Negara, sehingga setiap individu atau kelompok masyarakat adat hanya bisa memperoleh haknya dengan legitimasi dari pemerintah sebagai otoritas tertinggi (Veronika, T., & Winanti, 2021).

Kebijakan di bidang agraria kerap menimbulkan persoalan terhadap tanah ulayat masyarakat adat, terutama dalam pembangunan sektor perkebunan. Hal ini karena pemanfaatan lahan harus mengikuti ketentuan hak atas tanah menurut UUPA serta memenuhi persyaratan administrasi yang didominasi oleh pemerintah. Dalam kerangka inilah muncul permasalahan penguasaan hutan tanah masyarakat adat Petalangan.

Data dari responden tentang keberadaan perusahaan diwilayah hutan tanahnya menjelaskan sebagai berikut;

"bahwa keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat adat sering menimbulkan permasalahan sebagai akibat tanah masyarakat sudah beralih fungsi yang semula dapat dijadikan sumber penghidupan masyarakat, namun setelah kehadiran perusahaan masyarakat sudah terpinggirkan, bahkan keberadaan masyarakat seperti warga asing ditanahnya sendiri. Keadaan ini sering menimbulkan masalah yang tidak saja antara masyarakat dengan pengusaha, tetapi juga antara masyarakat dengan aparat pemerintah yang dianggap berpihak pada kepentingan perusahaan".

Pertengahan tahun 1980-an keberadaan perusahaan sudah memulai aktifitasnya di wilayah tanah masyarakat adat, lahan masyarakat adat petalangan dibabat dengan semena-mena tanpa perhitungan ganti rugi dan kompensasi lainnya yang memadai. Upaya protes masyarakat tetap ada disaat upaya perusahaan menginginkan legalitas operasional perusahaan dalam status hak guna usaha.

Data dari responden lainnya juga menerangkan bahwa;

"Permasalahan antara masyarakat dengan kehadiran perusahaan dibidang perkebunan sering terjadi, bahkan hutan tanah beserta tanah garapan, kuburan, dusun dan kebun-kebun asal masyarakat satu persatu sudah mulai berpindah ketangan pihak lain. Sehingga kampung-kampung atau dusun masyarakat adat Petalangan sudah menjadi pulau-pulau kecil ditengah samudera perkebunan sawit perusahaan. Nasib masyarakat pun menjadi semakin terdesak dan kehilangan hak milik dan hidupnya, karena operasional izin lokasinya sudah sampai ketengah kampung atau sudut dapur rumah penduduk, sehingga berbagai kebutuhan seperti perluasan desa, untuk berladang, mencari bahan bangunan rumah dan kayu api serta tanah perkuburan sudah harus meminta izin pada perusahaan. Berbagai upaya bantahan sudah dilakukan oleh masyarakat tentang keberadaan perusahaan yang tidak mengindahkan hak-hak masyarakat. Bahkan SK Gubernur Riau Nomor 52/I-IV/1991 tertanggal 29 Juni 1991 tentang izin lokasi dan pembebasan hak juga tidak diindahkan perusahaan, khususnya yang berlokasi di areal PT Musim Mas. Yang mana Sk tersebut sebagai bentuk adanya langkah simpatik pemerintah propinsi pada masyarakat adat. Adapun isi SK Gubernur itu adalah;

- a. Terhadap areal yang terdapat hutan kepungan sialang dan hutan larangan supaya dikeluarkan (inclove), yang mana keadaan ini sudah juga ditetapkan dalam Keputusan Gubernur No 118/IX/1972 tertanggal 18 September 1972.
- b. Sandainya hutan kepungan sialang dan hutan larangan tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan, pelepasan hanya ditandatangani oleh Pemangku Adat Pesukuan setempat atas keputusan musyawarah adat kemudian diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

- c. Jika terdapat kebun rakyat/taah garapan penduduk yang terdapat di dalam izin lokasi ini, sepanjang penduduk yang bersangkutan bersedia dilakukan ganti rugi harus melalui Bupati, Namun apabila penduduk yang bersangkutan tidak bersedia dilakukan ganti rugi maka terhadap kebun rakyat/tanah garapan penduduk tersebut harus dikeluarkan dari perkebunan.
- d. Dalam pembukaan hutan/penggunaan tanah didalam izin lokasi ini harus dijaga kerusakan/pencemaran lingkungan.

Tenas Efendi menjelaskan bahwa "Permasalahan hutan tanah wilayah masyarakat adat Petalangan pada hakekatnya berpuncak dari beberapa hal, yaitu belum adanya pengakuan secara resmi dari pemerintah mengenai hak adat atau hak wilayah masyarakat tempatan, dan dibukanya jenis usaha besar oleh perusahaan sehingga nyaris menghabiskan wilayah tanah. Penyebab lain adanya anggapan semua hutan tanah menjadi milik negara. Sikap ini bukan saja menghilangkan hak masyarakat adat atas rimba larangan, tetapi juga terhadap tanah garapan masyarakat berupa peladangan, apalagi dalam tanah peladangan itu tidak ada tanaman keras dan dilakukan berpindah-pindah, keadaan ini dianggap sebagai lahan tidur dan pada akhirnya juga dianggap sebagai milik Negara."

Dalam permasalahan ini, data yang penulis dapatkan dari responden menjelaskan bahwa sering permasalahan penguasaan tanah terjadi sebagai sebuah akibat proses perizinan untuk lokasi perusahaan, pihak yang berwenang sama sekali tidak memperhatikan adanya hak adat, bahkan tidak jarang melakukan pendataan lapangan dilakukan sewenang-wenang tanpa mengindahkan keluhan masyarakat yang berhak. Sering juga terjadi dalam keadaan tersebut adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mencampurinya dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya, atau memanfaatkan peluang itu untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga suara masyarakat bukan saja tidak didengar tetapi tidak jarang pula sebagian anggota masyarakat diintimidasi agar melepaskan tuntutan mereka atau bahkan dianiaya secara fisik maupun mental.

Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun tanpa adanya penyelesaian secara tuntas. Andaikan ada keterlibatan oknum cuma sebatas rekayasa dan memperkaya diri. Banyak hak-masyarakat yang tidak diganti rugi karena tidak memiliki surat atau pembuktian menurut oknum tim tidak sah. Selain itu luas hak masyarakat dibatasi rata-rata dua hektar, sehingga yang memiliki tanah lebih dari dua hektar tidak mendapat ganti rugi atau haknya dialihkan pada orang lain. Sebaliknya ada yang sama sekali tidak punya hak mendapat ganti rugi dengan jalinan kerja sama dengan oknum tertentu, upaya ini berjalan lancar karena umumnya masyarakat Petalangan adalah masyarakat yang lugu dan relatif berpendidikan rendah apalagi pihak perusahaan selalu mendapat

backing oknum tertentu yang dengan mengandalkan kekuasaannya menimbulkan ketakutan masyarakat. Keadaan ini memberikan dua akibat secara permanen, yaitu;

- a. Masyarakat menjadi sengsara karena lahan yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk berladang atau berkebun sudah beralih kepihak lain. Tanah yang menjadi sumber nafkah semakin habis, sungai, suak, danau dan tasik yang sebagiannya tidak luput dari limbah.
- b. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah berangsur luntur, karena merasa adanya diskriminasi yang mana pemerintah cenderung berpihak pada perusahaan.

Kebijakan Hak Menguasai Negara dibidang Kehutanan juga menganut prinsip hak menguasai Negara. Dalam konsiderannya, bahwa undang-undang kehutanan tidak berinduk pada UUPA tetapi langsung mencantumkan Pasal 33 UUD sebagai induk, oleh karena itu jelas keberadaan undang-undang kehutanan adalah sebagai undang-undang pelaksana Pasal 33 UUD 1945 yang kedudukannya juga sama dengan UUPA.

Keadaan ini secara politik hukum terdapat kerancuan dan saling unbiguitas dalam pelaksanaannya, yang pada satu sisi UUPA mengatur kewenangan dibidang keagrariaan yang mencakupi bumi (yang ada dikulit bumi), air, ruang angkasa dan kekayaan alam, serta masih memberikan adanya pengakuan terhadap hukum adat dan tanah ulayat masyarakat adat dalam pendekatan yang berbeda serta berubah, sedangkan disisi lain dengan adanya undang-undang kehutanan kewenangan itu juga bisa diambil alih dalam konteks hak menguasai Negara di bidang kehutanan. Karena dalam undang-undang ini Negara telah membagi hutan menjadi hutan Negara, dan hutan hak yang sekarang disebut hutan milik. Konsepsi dari kedua hutan itu sebelumnya tidak memberikan peluang bagi Masyarakat Adat Petalangan dalam pengakuan tentang hutan tanahnya. Namun dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tertanggal 16 Mei 2013. Telah menganulir hutan menjadi 3 (tiga), yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak, serta hutan adat bukanlah hutan Negara, melainkan hutan yang berada dalam masyarakat hukum adat telah memberikan angin segar bagi masyarakat adat.

Kebijakan ini tidak memberikan pengakuan yang tegas dan jelas terhadap hak masyarakat tradisional setempat. Tetapi hanya memberikan kesempatan, untuk meminta izin kepada pejabat yang berwenang dan pemegang HPH untuk melakukan pemungutan hasil hutan, jika demikian halnya maka pemberian izin bukan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat, apalagi dengan persyaratan. Hal ini sungguh bertentangan dengan prinsip hak ulayat yang pada dasarnya merupakan hak atas tanah dan segala benda yang ada diatasnya. Sedangkan tanahnya tidak diperkenankan untuk digarap.(Muhammad Bakri, 2007).

### 3.1. Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Petalangan Di Kabupaten Pelalawan

#### Upaya Penyelesaian Hukum di Luar Pengadilan

Upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan sering kali belum menyentuh akar permasalahan terkait hak-hak komunal masyarakat adat Petalangan atas hutan tanah, yang bersinggungan dengan regulasi dan implementasi hak menguasai negara. Banyak penyelesaian hanya bersifat sektoral atau cooling down, tanpa menyamakan persepsi mengenai inti konflik. Masyarakat adat tetap mempertahankan hak komunalnya sesuai adat, sementara negara melalui kebijakan dan pemberian izin (HGU, HPH, dan lain-lain) sering memicu konflik.

Rachmadi Usman menyatakan dalam bicara masalah akan dikenal dua peristilahan dengan conflict atau dispute, keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak atau lebih. Conflict diartikan konflik, sedangkan dispute diartikan sengketa. Suatu konflik tidak akan berkembang menjadi sengketa, apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan yang tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Dengan demikian, sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan (Rachmadi Usman, 2003). Negosiasi adalah sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan atau friendly. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyelesaian sengketa, pihak ketiga tersebut tidak berwenang mengambil keputusan. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral, pihak ketiga tersebut berwenang mengambil keputusan (R.F. Saragih, 2000).

Sehubungan dengan penjelasan diatas serta berbagai data yang pengkaji peroleh, bahwa upaya penyelesaian masalah diluar pengadilan ini dilakukan dengan berbagai cara, namun Masyarakat Adat Petalangan juga memiliki pola tertentu yaitu: Data yang pengkaji dapatkan dari responden tentang mekanisme penyelesaian perkara menyebutkan:

“Hukum adat Petalangan juga mengenal proses penyelesaian masalah dengan jalur musyawarah untuk mufakat. Langkah ini dilakukan dengan mekanisme dan pemberian sanksi, sehingga dengan penyelesaian ini diharapkan masalah yang ada dapat diakhiri dengan baik serta kestabilan masyarakat akan menjadi pulih kembali. Bagi masyarakat adat petalangan berbagai masalah yang ada harus dapat diselesaikan secara baik. Penyelesaian ini dilakukan dengan

musyawarah keluarga, dan juga bisa meningkat melalui bathin sebagai pimpinan adat diwilayahnya. Langkah ini dilakukan untuk berbagai masalah, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat lainnya. Sehingga dengan ditempuhnya proses ini diharapkan pertikaian yang ada dapat menjadi normal kembali serta diantara yang bertikai dapat menjalani kehidupan sebagaimana biasa”.

Lebih lanjut responden menyatakan bahwa:

“Dengan berkembang waktu ternyata pertikaian itu tidak lagi hanya dalam lingkungan masyarakat, melainkan sudah menjadi melebar keluar sebagai akibat berbagai kepentingan, baik kepentingan masyarakat sendiri maupun masyarakat luar, khususnya yang berkaitan dengan hutan tanah. Berbagai pertikaian sering terjadi mulai adanya pengelolaan hutan tanah oleh perusahaan bahkan sampai sekarang pertikaian itu masih ada”.

Berkaitan dengan hal di atas, juga didapat informasi lain bahwa penyelesaian konflik dalam masyarakat adat bermacam-macam, disamping pemberian saguh hati akibat di atas tanah diolah oleh perusahaan dengan cara tidak layak, juga ada dengan pola-pola tertentu sebagai bentuk mengikutsertakan masyarakat adat sebagai peserta dalam sistem pengelolaan perkebunan perusahaan, misalnya dengan Pola Inti Rakyat (PIR) serta dengan sistem Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA). Sehingga dengan cara demikian konflik dapat berkurang sebagai akibat masyarakat tertentu mendapatkan manfaat dari kehadiran perusahaan dilingkungannya.

Kehadiran pihak luar dalam penguasaan hutan tanah dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat sekitar, namun harus sesuai norma hukum agar terhindar dari konflik. Penyelesaian konflik telah melibatkan pemerintah dan perwakilan rakyat secara politis, terutama terkait tindakan sewenang-wenang investor. Data dari dokumen dan pengurus adat Petalangan menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik telah dilakukan berulang kali, tetapi masalah belum terselesaikan dan bahkan memicu konflik baru di luar penguasaan hutan tanah.

Penyelesaian konflik tidak hanya melibatkan masyarakat adat, organisasi kemasyarakatan, atau Lembaga Adat Melayu melawan investor/perusahaan, tetapi juga bernuansa politik dengan keterlibatan pemerintah dan wakil rakyat. Hal ini memicu berbagai aksi masyarakat yang mengganggu stabilitas lingkungan dan menciptakan suasana yang tidak kondusif.

Masalah semakin nyata ketika perusahaan merubah tata batas lahan untuk memperluas lokasi di luar izin pemerintah. Akibatnya, lahan masyarakat yang sah

secara yuridis diambil alih, diolah menjadi perkebunan dan hak pengusahaan hutan, sehingga secara kasat mata lahan tersebut berbatasan langsung dengan kebun dan rumah penduduk.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian yang telah dilakukan masyarakat adat Petalangan dalam penguasaan hutan tanah berujung pada 2 (dua) upaya, yaitu upaya menemukan titik penyelesaian dan upaya yang belum menemukan titik penyelesaian.

Upaya yang menemukan titik penyelesaian ini ditandai dengan adanya pemberian sagu hati oleh perusahaan dengan berbagai bentuk dan jumlah, antara lain dalam bentuk pemberian lahan baru dalam pola PKPA dan PIR. Dengan pola ini masyarakat mendapat lahan seluas 2 hektar, namun pemberian itu bukan dalam artian diberi, melainkan diikutsertakan sebagai kelompok yang bernaung dibawah menegeman pengelolaan perusahaan, disamping itu juga masyarakat diikut sertakan sebagai anggota PIR, Sedangkan upaya yang tidak berakhir sampai sekarang masih banyak karena langkah yang ditempuh dalam penyelesaian itu menurut pengkaji masih memiliki kekurangan dengan alasan bahwa berbagai tuntutan yang dilakukan tidak berbasis pada identifikasi masalah, melainkan tuntutan bersifat menyeluruh, sehingga dalam upaya ini juga banyak mengundang para spikulan dan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk ikut serta dalam tuntutan masyarakat, yang pada akhirnya juga melemahkan tuntutan masyarakat yang bersangkutan.

### **Upaya Penyelesaian Hukum Melalui Pengadilan**

Penyelesaian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh Masyarakat Adat Petalangan ini disamping melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan sebagaimana diuraikan di atas, juga memasuki ranah penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Pelalawan. Kajian ini bertujuan mendalami kedudukan dan hak tradisional Masyarakat Adat Petalangan dalam menguasai, mengelola, dan mengatur tanah ulayat yang sedang menghadapi masalah hukum, baik perdata maupun pidana. Data perkara yang teregistrasi digunakan sebagai sumber informasi seperti perkara Putusan Nomor 282/Pd.Sus/2017/PN/Plw Tertanggal: 28 Desember 2017. Dituntut melanggar Pasal 84 ayat (1) UU No 18 Tahun 2013 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yaitu dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa hak dan izin dari Pejabat yang berwenang. Sedangkan disisi lain didalilkan tempat kejadian perkara berawal dari asal tanah ulayat masyarakat adat Petalangan di Pebatinan Hitam Sungai Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Pihak Yorlis dkk dituntut melakukan kegiatan menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa hak dan izin dari

Pejabat yang berwenang. Kawasan hutan yang dimaksud adalah areal konservasi PT Arara Abadi Distrik Nilo Desa Kesuma. Sedang disisi lain Yorlis dkk mendalilkan lokasi kejadian adalah bagian lokasi tanah ulayat masyarakat adat Petalangan di Pebatinan Hitan Sungai Medang yang dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut telah mendapat izin dari Pemangku adat. Guna mendukung dalil ini, Yorlis dkk membuktikan di depan persidangan bahwa terdapat lokasi atau sebuah kawasan yang masih bersengketa antara Masyarakat adat dengan PT Arara Abadi sepanjang 1,5 (satu setengah) kilometer di pinggir Sungai Medang dengan luasan 4300 hektar yang sampai dengan saat ini belum ada penyelesaiannya. Fakta hukum ini telah menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam memutus perkara bahwa perbuatan Yorlis dkk tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebab lokasi kejadian perkara harus dibuktikan terlebih dahulu kepemilikan haknya diantara Masyarakat Adat Petalangan Pebatinan Hitam Sungai Medang atau Konsesi perizinan PT Arara Abadi dalam lokasi perusahaan Usaha Hasil Kayu Hutan dan Tanaman Industri.

Dalil tidak bersalahnya Yorlis dkk tersebut dapat terlihat dalam sebuah clause dalam putusan yang menyebutkan:

“Sesuai kesaksian a de charge yang dihadirkan di depan persidangan menjelaskan bahwa tempat kejadian penebangan, pengolahan kayu yang dilakukan Yorlis CS merupakan tanah ulayat Batin Sungai Medang yang terletak di Desa Kesuma yang sudah ada sejak zaman dahulu dengan luas 1,5 km kiri kanan sepanjang Sungai Medang seluas 4300 hektar. Kemudian pada Tahun 1998 mulai muncul permasalahan tentang tanah ulayat tersebut dengan PT Arara Abadi”.

Keterangan yang membenarkan Masyarakat Adat Pebatinan Sungai medang memiliki tanah ulayat sepanjang sungai medang itu juga dibenarkan oleh Pemangku Adatnya yang bernama Abdul Arifin yang jabatannya dikukuhkan semenjak tanggal 15 Juni 2011.

Sebaliknya pihak PT Arara Abadi juga mendalilkan memiliki lahan konsesi IUPHHK-HTI di Distrik Teso Nilo seluas 299.975 hektar yang termasuk juga di dalamnya lahan sepanjang Sungai Medang, maka akibat masing-masing mendalilkan bahwa lahan sepanjang Sungai Medang yang luasnya 3400 ha atau 1,5 km kiri kanan Sungai Medang merupakan milik masyarakat adat dan juga milik PT Arara Abadi, maka munculah sengketa tentang kepemilikan/penguasaan lahan sejak Tahun 1998 yang sampai sekarang belum tuntas. Dengan demikian muncullah hubungan hukum antara kedua belah pihak terhadap status kepemilikan berdasarkan alasan hak yang dimiliki atau dikuasai oleh kedua belah pihak, Dengan demikian sengketa hak milik hak penguasaan atas tanah sengketa menjadi ranahnya hukum perdata.

Walaupun perbuatan para pihak telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi lahan tempat melakukan penebangan dan pengolahan kayu dikawasan hutan masih menimbulkan sengketa kepemilikan antara PT Arara Abadi dengan masyarakat adat Pebatinan Sungai Medang. Majelis hakim berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman kepada Yorlis dkk bukanlah solusi yang tepat atas persoalan tersebut, karena tidak akan memberikan manfaat yang baik secara umum. Maka hal itu justru akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman merupakan suatu perlakuan yang salah.

Uraian yang telah dipaparkan menunjukkan beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu:

- 1) Majelis Hakim telah memberikan kedudukan hukum bagi keberadaan tanah ulayat Masyarakat Adat Petalangan sebagai objek hak, sehingga kegiatan dan usaha yang dilakukan orang perorangan dan sekumpulan orang secara komunal di atasnya dinyatakan sebagai sebuah perbuatan yang dibenarkan hukum, karena dipertimbangkan dilakukan di atas hak ulayat Masyarakat Adat Petalangan.
- 2) Dasar peletakan kedudukan hukum atas tanah Ulayat Masyarakat Adat Petalangan tersebut didasarkan atas fakta hukum dipersidangan bahwa objek kejadian perkara adalah objek yang sedang berperkara, yang sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan oleh kedua belah pihak, namun belum terdapat solusi penyelesaian. Sehingga objek kejadian perkara diputuskan sebagai objek sengketa hak yang harus dibuktikan kepemilikannya secara keperdataan.
- 3) Kedudukan hukum yang diputuskan atas tanah ulayat Masyarakat Adat Pebatinan ini tidak dilakukan dengan pendekatan membenaran pengakuan sebagai mana diatur dalam perundang-undangan atau biasa disebut dengan pendekatan legal formil seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Tanah Ulayat. melainkan pertimbangan hukum lebih mengarah pada fakta dan data yang terbukti di depan persidangan sebagai sebuah fakta hukum bahwa ke dua belah pihak sama-sama mendalilkan berhak atas satu objek yang sama. Terdapat sengketa kepemilikan atas lokasi tempat kejadian perkara antara Masyarakat Adat Petalangan di Pebatinan Hitam Sungai Medang versus Negara dan/atau PT Arara Abadi dalam kedudukan hak menguasai Negara dibidang kehutanan (Perizinan yang diberikan pada PT Arara Abadi dalam Kawasan Hutan Dalam Pengusahaan Hasil Kayu Hutan Tanaman Industri.

#### **4. Penutup**

Sengketa pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan terutama disebabkan oleh perubahan sistem pemerintahan yang melemahkan kewenangan lembaga adat serta penerapan konsep Hak Menguasai

Negara dalam kebijakan agraria dan kehutanan yang lebih mengutamakan kepentingan pembangunan dan investasi. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya penguasaan tanah ulayat, tumpang tindih perizinan, dan meningkatnya konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui musyawarah adat, mediasi, kompensasi, dan pola kemitraan (PIR/KKPA) belum mampu menyelesaikan akar persoalan karena belum memberikan kepastian hukum atas hak ulayat masyarakat adat. Sementara itu, penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Pelalawan memberikan pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat sebagai objek sengketa hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan sebelum diproses secara pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengakuan hukum terhadap hak ulayat serta harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar penyelesaian sengketa dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak masyarakat adat.

## Referensi

- Boedi Harsono. (2008). *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Dinda Puspita Dewi dan Lina Jamilah. (2015). Tanah Bengkulu Yang Dikuasai Menjadi Hak Milik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 485 K / Pdt / 2005). *Prosiding Ilmu Hukum Unisba*, 36.
- Fitriani, E. (2017). *Konflik Agraria dan Tanah Ulayat di Indonesia*. Genta Press.
- Muhammad Bakri. (2007). *Hak Penguasaan tanah oleh Negara, (Paradigma baru untuk reformasi Agraria)*. Citra Media.
- Nasution, S., Jauhari, I., & Arif, A. (2008). Persentuhan Hukum Terhadap Pelepasan Hak Atas Tanah Perkebunan Di Kecamatan Simangambat Tapanuli Selatan. *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 61–78.
- Otje Salman Soemadiningrat. (2001). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. P.T.Alumni.
- R.F. Saragih. (2000). Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum*, 7(13), 140–142.
- Rachmadi Usman. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti.
- Reggina Renata Tanuramba. (2019). Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas

Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. *Lex Privatum*, 7(5), 25–33.

Sarjita. (2008). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, . Tugu Jogja.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.).  
<https://www.mkri.id/public/content/info umum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf>

Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Menguasai Oleh Negara. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(2), 305–317.

\*\*\*\*\*